



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017337.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JULI MARGINI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 21 Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN tanggal 16 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101632102373 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 21 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris JULI MARGINI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017337.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Oktober 2015



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0024173

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN

Kepada Yth.

Notaris MAISARAH PANE S.H.,

JL. TANJUNGPURA NO 66

KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 44, tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE S.H., berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali Pengurus Dan Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AIN**, berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014548.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 23 April 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017337.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ASSIFA WAL'AH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP	PASSPORT
ATHOLLAH SYAHIDIN	3212271205650002	
DRS. DIKRULLAH, M.Pd.I	3212081610660002	
MURYANI	3212270110770002	
PJAD MITRA	3212270603650003	
SUDIRMAN	3212270702660001	

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP	PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ATHOLLAH SYAHIDIN	3212271205650002		PEMBIWA	KETUA
PJAD MITRA	3212270603650003		PENGURUS	KETUA UMUM
SUDIRMAN	3212270702660001		PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MURYANI	3212270110770002		PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DRS. DIKRULLAH, M.Pd.I	3212081610660002		PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDER AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017337.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Oktober 2015

NOTARIS

Juli Margini, S.H., M.Kn.

Jl. Raya Batujajar No. 206 Kabupaten Bandung Barat
Telp./Fax.: (022) 686 4004 HP. 0813 2222 7055, (022) 9191 2197

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

A K T A : _____

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"PENDIDIKAN ASSIFA WAL AIN"

Nomor : 11 -

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Oktober dua ribu
lima belas (15-10-2015), -----

Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat -----

Hadir dihadapan saya, JULI MARGINI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung -----

Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ATHDILLAH SYAHIDIN, lahir di Indramayu, pada -----

tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh

lima (12-05-1968), Miraswasta, bertempat tinggal di --

Blok Besar, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Desa

Bonden, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3212271205650002, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat. -

2. Tuan PUAD MITRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -

PUAD M.), lahir di Indramayu, pada tanggal enam Maret

seribu sembilan ratus enam puluh satu (06-03-1961), --

Guru, bertempat tinggal di Blok Filbox, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 006, Desa Bonden, Kecamatan -----

Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor : 3212270606650003, Warga Negara

Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat. -

3. Tuan SUDIRMAN, lahir di Indramayu, pada tanggal tujuh



Tanda Penduduk Nomor 32.1709.681052.0002 -----
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. ---
Dibuat tanpa tambahan, coretan dengan garisan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Kabupaten Bandung Barat



JULI MARGINI, S.H., M.Kn.

11
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
SUWENDA, SE

DAERAH KERJA KECAMATAN SUKAGUMIWANG
SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

Nomor : 125/Kep-32.11/VII/2015
Tanggal 14 Juli 2015

Jalan Raya Sukagumiwang 12 Kecamatan Sukagumiwang - Indramayu
kode Pos 45274

AKTA HIBAH



Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)**

SUWENDA, SE

DAERAH KERJA KECAMATAN SUKAGUMIWANG
SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

Nomor : 125/Kep-32.11/VII/2015

Tanggal 14 Juli 2015

Jalan Raya Sukagumiwang 12 Kecamatan Sukagumiwang - Indramayu
Kode Pos 45274

AKTA HIBAH

No : 059 / 2016

Lembar Pertama / Kedua

Pada hari ini Rabu tanggal 24 (Dua Puluh Empat)
Bulan Februari tahun 2016 (Dua Ribu Enam Belas)
hadir dihadapan saya **SUWENDA, SE** yang berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Barat tanggal 14 Juli 2015 nomor 125/Kep-32.11/VII/2015
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,
yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dan daerah kerja Kecamatan Sukagumiwang dan berkantor di Jalan
Raya Sukagumiwang Nomor 12 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten
Indramayu dan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan
disebut pada bagian akhir Akta ini : -----



I. **MASJUDI BIN JAZULI**, lahir di Indramayu pada tahun Seribu
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan (1958) pekerjaan Wiraswasta
kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Desa Bondan Blok
Pasar, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 06, Kecamatan
Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. -----

Menurut keterangan -----

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

Halaman 1 dari 7

Menurut keterangan dalam melakukan tindakan hukum dalam Akta ini memperoleh persetujuan dari adik kandungnya, yaitu :

ATHOILLAH SYAHIDIN, lahir di Indramayu pada tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (12-05-1965) pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK. 3212271205650002 bertempat tinggal di Desa Bondan Blok Pasar, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 06, Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. _____


Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK (I) PERTAMA**. _____

II. PUAD. M., lahir di Indramayu pada tanggal Enam bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu (06-03-1961) pekerjaan Guru kewarganegaraan Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK. 3212270603650003 bertempat tinggal di Desa Cibeber Blok Filbox, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. _____

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Yayasan AS - SYIFA WAL'AIN BONDAN Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK (II) KEDUA**. _____

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

Halaman 2 dari 7



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

Saya kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada Saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ---
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ M² (_____ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ---
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____ yaitu seluas kurang lebih _____ M² (_____ meter persegi),
dengan batas-batas : -----

Sebagaimana diuraikan Surat Ukur/peta tanggal


Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah : Darat.-----

Persil Nomor 21 Kelas D. 39 Blok TANGKIL/LAPANGAN BOLA Kohir Nomor 1287 seluas kurang lebih 3.000 M² (Tiga Ribu meter persegi). -----

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

Halaman 3 dari 7



dengan batas-batas :

- Sebelah Utara batas tanah : Sdr. MAJL
- Sebelah Timur batas tanah : Sdr. ENTIN SUTINI
- Sebelah Selatan batas tanah : Sdr. DASMA
- Sebelah Barat batas tanah : Sdr. ATHOILLAH SYAHIDIN

Sebagaimana diuraikan

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

Terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Indramayu
- Kecamatan : Sukagumiwang
- Desa : Bondan
- Jalan/Blok : Tangkil/Lapangan Bola


Hibah ini meliputi pula :

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

Halaman 4 dari 7

Handwritten signatures and stamps in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan, segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Indramayu.

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini : -----

- Sdr. ATHOILLAH SYAHIDIN adalah merupakan adik kandung dari penghadap Sdr. MASJUDI BIN JAZULI tersebut. -----


yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

- MARPU, pekerjaan Kuwu Desa Bondan bertempat tinggal di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
- SANUDIN, pekerjaan Pamong Desa Bondan bertempat tinggal di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. ---

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Daerah Kerja Kecamatan Sukagumiwang

Halaman 6 dari 7



Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh pihak kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan pihak kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
Tanggal
Nomor

Pasal 4


Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal 6

Ketidakbenaran pernyataan adalah merupakan tanggungjawab para Pihak, bukan merupakan tanggungjawab Pejabat.



Sebagai saksi - saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini. -----

Pihak Pertama,



MASJUDI BIN JAZULI

Persetujuan dari adik kandungnya :

Pihak Kedua,

FUAD. M

ATHOILLAH SYAHIDIN

Saksi,



Saksi,

SANUDIN

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Kecamatan Subagumiwang,



SUWENDA, SE

Akta Hibah
SUWENDA, SE
Dwarcak Kerja Kecamatan Subagumiwang

Halaman 7 dari 7

LEMBAGA	LEGALITAS	KEPEMILIKAN	KONTAK
 <p>BLK KOMUNITAS YAYASAN AS SIFA WAL'AIN ✓ No. VIN: 2304321203 Tahun Berdiri: 2023</p>	<p>SWASTA PUBLISHED</p> <p>No. Izin: AHU-0017337.AH.01.04 Tahun 2015 No. NPWP: 315832089437000 No. Identitas PIC: 3212081008940003</p>	<p>Nama Kepala MOH. YASSIR ARAFAT</p>	<p>📞 : 083823090095 ✉ : blkassyifawalain@gmail.com 🌐 : -</p>

Page 1 of 1

1 - 1 of 1 items



Balai Latihan Kerja (Blk) Komunitas

Kejuruan Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana) Assifa Wal'Ain Kab. Indramayu
Alamat : Jalan Raya No 02 Bondan Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu 45275 Hp. 083823090095 / 081324733008 Email blkassyifawalain@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK
NOMOR: 250/BLKK.YPAS/XII/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA AS SIFA WAL'AIN
KETUA BLKK AS SIFA WAL'AIN

Menimbang

- (a) Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan, dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.
- (b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK As Sifa Wal'ain tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Wira Usaha As Sifa Wal'ain

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirusaha As Sifa Wal'ain
- KEDUA : Pembentukan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM di berbagai sektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Ketua BLKK Komunitas
Assifa Wal'ain





Balai Latihan Kerja (Blk) Komunitas

Kejuruan Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana) Assifa Wal'Ain Kab. Indramayu
Alamat : Jalan Raya No 02 Bondan Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu 45275 Hp. 083823090095 / 081324733008 Email blkassyifawalain@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BLKK
NOMOR: 251/BLKK.YPAS/XII/2024
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATWIRAUSAHA AS SIFA WAL'AIN**

Menimbang

- (a) Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator.
- (b) Bahwa perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan susunan pengelola Lembaga Inkubator dengan rincian sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Pengelola bertanggung jawab menjalankan fungsi sesuai tugas masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Ketua BLK Komunitas
Assifa Wal'ain

Moh. Yassir Arafat

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Blkk

Nomor : 251/BLKK.YPAS/XII/2024

Tanggal 30 Desember 2024

Tentang Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator

No	Nama	Jabatan
1	MOH. YASSIR ARAFAT	Ketua
2	SIHABUDDIN LUBIS	Sekretaris
3	YA SYIFAUQ QULUB	Bendahara
4	IKA SULIKHA	Anggota
5	FAIZAH	Anggota
5	ABDUL GONI	Anggota

Keterangan Tugas dan Tanggung Jawab

- Ketua** : Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan lembaga inkubator dan memimpin pelaksanaan program.
- Sekretaris** : Mengelola administrasi lembaga, membuat laporan, dan mendukung fungsi ketua.
- Bendahara** : Mengelola keuangan lembaga, mencatat arus kas, dan menyiapkan laporan keuangan.
- Anggota** : Membantu pelaksanaan program sesuai dengan arahan dari pengelola utama.



Ketua Blk Komunitas
Assifa Wat ain

Moh. Yassir Arafat